

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 1 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada E. Nandang Bisri, S.H., S.P.I., Advokat, berkantor di Kampung Sukamanah Rt. 003 Rw. 003, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4472/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 7 November 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: aabektykh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4678/

Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 19 November 2024, dahulu
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Bandung, 19 November 2010, berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar angka 3 di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat principal hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/

2024/PA.Sor tanggal 7 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3040XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor. tanggal 24 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding PEMBANDING tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor;
2. Menghukum Pembanding membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 12 November 2024 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 November 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada E. Nandang Bisri, S.H., S.P.I., Advokat, berkantor di Kampung Sukamanah RT. 003 RW. 003, Desa Bojong

Kunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Caraka Soreang Regency, Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dihadiri Pembanding dan Terbanding, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6

dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dengan mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 11 Juli 2024 upaya mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai akibat perceraian yaitu hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXXPdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 24 Oktober 2024 dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pembanding, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo,

serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 24 Oktober 2024, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding, ternyata Pemanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding dan membantah sebagian lainnya. Pemanding mengakui peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak, upaya damai, dan kesepakatan dalam mediasi serta mengakui bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan September 2023, Pemanding membantah awal mula terjadinya perselisihan, sebab pertengkaran dan perselisihan, dan Pemanding menyatakan keberatan cerai;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Terbanding dan Pembanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pembanding yang disebabkan nafkah keluarga, Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Terbanding tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 dan tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya majelis hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Pembanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan

Pembanding, sehingga kontrak keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi Terbanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa fakta hukum dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada 12 Agustus 2009 dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2023, rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan nafkah keluarga;
3. Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu, antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pembanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara

husus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau

masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaq*” halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menceraikan Terbanding dan Pemanding karena Pemanding tidak mau bercerai dengan Terbanding, maka hal ini

bertentangan dengan SEMA No.3 tahun 2023 tentang Kamar Hukum Agama bahwa syarat perceraian minimal sudah pisah rumah 6 bulan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak tepat sebab sesuai fakta Hukum sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, adalah sudah tepat dan benar dan Hakim Tinggi Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena itu maka keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan karena menurut SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Kamar Hukum Agama, syarat perceraian minimal sudah pisah rumah 6 bulan kalau tidak terjadi KDRT, sementara faktanya Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, karena itu maka keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Agama Soreang a quo, karena hanya bersifat pengulangan juga karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, mengenai akibat perceraian antara Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding, dimana dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Terbanding dengan Pembanding mengenai akibat perceraian tentang hak pengasuhan (hadhanah) anak Terbanding dan Pembanding dan nafkah untuk anak tersebut yang kemudian oleh Terbanding hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut dimasukkan dalam perubahan gugatan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Terbanding mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi yang pada pokoknya mengenai:

1. Anak Terbanding dan Pemanding yang bernama ANAK PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING, laki-laki, lahir di Bandung, 19 November 2010, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Terbanding dengan memberikan akses kepada Pemanding untuk mencurahkan kasih sayang dengan seizin dari Terbanding.
2. Kewajiban Pemanding untuk memberikan nafkah untuk anak Terbanding dan Pemanding tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi yang kemudian dicantumkan dalam perubahan gugatan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan tersebut sah;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding keberatan dengan hasil kesepakatan tersebut tetapi suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu Pemanding dan Terbanding terikat dan berkewajiban mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara Terbanding dengan Pemanding mengenai anak Terbanding dan Pemanding yang bernama ANAK PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING, laki-laki, lahir di Bandung, 19 November 2010,

berada dalam pemeliharaan Terbanding, bukan berarti Pembanding sebagai ayah kehilangan haknya untuk bertemu atau membawa anak tersebut pergi pada waktu-waktu tertentu untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas isteri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Terbanding harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Pembanding untuk bertemu atau membawa ANAK PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING, lahir di Bandung, 19 November 2010, pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan Pembanding harus meminta izin terlebih dahulu kepada Terbanding bila hendak bertemu atau membawa ANAK PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING,, laki-laki, lahir di Bandung, 19 November 2010, pergi dan harus mengembalikan anak kepada Terbanding sebagaimana izin yang diberikan Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu atau membawa ANAK PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING,, laki-laki, lahir di Bandung, 19 November 2010, pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak Terbanding dan Pembanding tersebut (Vide Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah untuk anak Terbanding dan Pembanding tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri, hal ini telah

sesuai dengan kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding dalam mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil dalam perkara a quo, serta sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi, adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, Tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H.Mamat Ruhimat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.ST. Masyhadiah D., M.H.** dan **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan **R.A. Fadhilah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.ST. Masyhadiah D., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

